



36

**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang, a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semester Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 27), maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 55) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 26 Agustus 2021
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 26 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 49

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2021 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai dokumen perubahan perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung 2018-2023.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2021 merupakan rencana kinerja yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung khususnya di tahun 2021. Rencana Kerja Perubahan menggambarkan target kinerja tahun 2021 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Perubahan (RENCANA KERJA PERUBAHAN) ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2021 ini.

Semarang, Agustus 2021

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kabupaten Klungkung,



I Wayan Ardiasa, SE.

Pembina Utama Muda

Nip. 19651231 1992031 169

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	12
3.1 Perubahan Target KinerjaTujuandanSasaran.....	12
3.2 Program dan Kegiatan	13
BAB IV PENUTUP	15



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2021**

(RENJA PERUBAHAN 2021)

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR
48 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dan RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023. Dinas Koperasi UKM telah menyusun Rencana Kerja Induk Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Induk Tahun 2021 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2021, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2021. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Dan yang paling utama adalah adanya kondisi pandemi Covid-19 yang menyerap seluruh sumber daya yang ada dan terjadi di hampir seluruh dunia. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan Rencana Kerja Perubahan untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini dimungkinkan dan sesuai dengan pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah selanjutnya pedoman dan prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2020, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 -2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
18. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2020 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2020. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini antara lain adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Klungkung Tahun 2020;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun lalu (Tahun 2019) melaksanakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pilihan Bidang Urusan Perdagangan. Dua Bidang Urusan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tahun 2019 dilaksanakan dalam 5 Program dan 19 Kegiatan dengan total dana Rp. 17.342.996.910,00. Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2019 dilaksanakan dalam 4 Program dan 15 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.008.657.462,00 . Bidang Urusan Perdagangan pada Renja Perubahan Tahun 2019 dilaksanakan dalam 1 Program dan 4 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.334.339.448,00. Di tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2013-2018. Sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Sementara itu untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sebelumnya dikutip dari target Kinerja di tahun 2019, karena pelaksanaan kegiatan tahun 2019 belum terlaksana secara keseluruhan saat penyusunan Renja ini, dimana dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Pencapaian Renstra

SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2019, Realisasi Fisik dan Anggaran Induk Tahun 2020 dan Rancangan Perubahan Tahun 2020, yang tercantum dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel. 2.1.Rekapitulasi Realisasi Tahun 2019, Anggaran Induk Tahun 2020 Dan Rancangan Perubahan Tahun 2020

No.	Uraian/Organisasi, Program/Kegiatan Belanja Langsung	Indikator/ Satuan	Realisasi 2019		APBD Induk (DPA Induk 2020)		Rancangan - APBD (Rencana 2020)		Ditambah (Berkurang)
			Dana	Fisik	Dana	Fisik	Dana	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Program Pelayanan Kesejahteraan	Persentase Role-Rate Capaian Output Koperasi	1.732.642.534	696,00	1.035.335.650	100,00	625.220.752	696,00	(472.175.895)
1	Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan	- Indeks informasi birokrasi penggabungan	817.825.824	15,16	852.522.410	17,00	663.035.412	17,00	(285.482.998)
2	Pelayanan Administrasi Koperasi SKPD	- Persentase Capaian Dugaan Aparatur	43.342.780	100,00	45.184.280	100,00	22.418.890	100,00	(25.735.890)
3	Pengelolaan Keanggotaan	- Persentase Surat Yang	31.741.360	100,00	11.267.260	100,00	1.553.680	100,00	(9.823.780)
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	- Dampakkan Detail Realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	134.835.808	8,00	95.461.800	8,00	18.690.700	8,00	(155.830.900)
5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	- Persentase terlaksananya evaluasi dan pengendalian kinerja PD	90.169.754	100,00	55.225.720	100,00	3.890.890	100,00	(81.324.860)
6	Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	54.987.098	12,00	74.825.480	12,00	17.887.700	12,00	(56.987.700)
B	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terbit administrasi dan terakreditasi	392.220.506	25,00	496.733.950	25,00	195.491.148	100,00	(201.242.802)
1	Facilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produk	- Jumlah UMKM yang terbit administrasi	251.156.656	90,00	220.312.700	25,00	94.224.700	31,00	(126.969.300)
2	Penyediaan dan Peningkatan Sarana Promosi Produk	- Jumlah terbitnya usaha baru	61.299.850	20,00	187.803.750	20,00	21.608.290	20,00	(55.755.460)
3	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	- Jumlah pendataan HAKI bagi UMKM	79.803.200	2,00	106.618.800	2,00	27.688.190	2,00	(81.965.380)
C	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya menjadi unit usaha	582.024.653	5,00	774.826.580	5,00	193.164.718	100,00	(581.661.862)
1	Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program pembinaan koperasi	- Persentase unit usaha koperasi yang mempunyai	403.402.780	90,00	570.880.890	100,00	140.388.810	100,00	(430.174.900)
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan koperasi Berprestasi	- Jumlah laporan kesehatan koperasi	130.065.193	81,00	133.181.000	135,00	35.117.290	90,00	(50.063.800)
3	Kontribusi, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah koperasi baru terbit	58.735.700	4,00	82.945.900	3,00	17.663.000	3,00	(64.122.900)
D	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase peningkatan unit Koperasi	472.677.879	17,00	883.468.580	19,00	624.858.298	19,00	(173.640.300)
1	Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembinaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi	- persentase meningkatnya modal koperasi	65.630.750	8,00	84.570.500	7,00	8.388.500	7,00	(70.187.500)
2	Kegiatan Kontribusi Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	- Jumlah kerjasama/kontribusi koperasi	68.722.116	21,00	80.961.500	26,00	28.941.700	26,00	(61.059.800)
3	Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	- Persentase koperasi yang mampu meningkatkan keahliannya sendiri	338.525.013	20,00	828.890.890	23,00	587.527.090	23,00	(41.363.900)
E	Program Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Persentase Bapokting tersedia cukup di Pasar Klungkung	12.853.338.882	696,00	11.795.433.472	100,00	8.581.300.454	696,00	(4.785.193.618)
1	Kegiatan Metode Legal dan Promosi Perdagangan	- Persentase UUTP yang dana	1.657.660.893	35,00	583.915.130	35,00	72.405.150	35,00	(1.081.516.670)
2	Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan	- Jumlah laporan kesehatan dan harga barang	43.530.400	82,00	51.360.500	82,00	5.958.500	82,00	(41.362.900)
3	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	- Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direalisasi	5.562.119.688	85,00	4.981.410.538	100,00	1.12.347.890	100,00	(3.889.962.720)
4	Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar	- Persentase laporan yang terbit di Pasar Umum yang dikelola oleh Pemerintah	8.610.853.610	18,00	7.148.857.318	100,00	8.788.884.094	12,00	(383.253.312)
Jumlah			16.493.570.444		14.929.929.672		8.621.035.298		(6.216.893.816)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2019 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 (tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
3. Kapasitas lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
4. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Dalam Pengembangan pelayanan SKPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisa S.W.O.T. memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, dapat diuraikan sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perkoperasian, UMKM, dan perdagangan.
3. Jumlah aparatur yang memadai.
4. Adanya Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.

2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Pelayanan sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana dimaksud baik melalui APBD maupun APBN.
4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

Analisis Lingkungan Eksternal

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung meliputi :

a. Peluang (Opportunity)

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima ;
4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan

- perkoperasian, UMKM dan perdagangan. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;
5. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;
 6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perkoperasian, UMKM dan perdagangan.

b. Ancaman (Treath)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan distribusi rendah;
2. Kurangnya fasilitas pendukung ;
3. Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional;
4. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi
5. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana;
6. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Perubahan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran

Perubahan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023 pelaksanaan tahun ke-3 (2021). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan Renstra dan IKU Perangkat Daerah, maka dirancang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target
1	2	3	4	5	7
Tumbuh dan berkembangnya Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks reformasi birokrasi peningkat daerah	17
			Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100
			Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	100
			Pengelolaan Keuangan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	6
			Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya evaluasi dan pengendalian kinerja PD	100
			Kegiatan Pemenuhan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang tertib administrasi dan terlegalisasi	25
			Facilitasi Pengembangan Sarana Produksi Kecil Produk	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	60
			Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah tumbuhnya usaha baru	20
			Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah penditeran HAKI bagi UMKM	2
			Program Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya menjadi sehat	5
			Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Persentase unit usaha koperasi yang mempunyai ijin	3
			Pembinaan, Pengawasan, dan Perhangaan Koperasi Berprestasi	Jumlah laporan kesehatan koperasi	130
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi baru yang terbentuk	100
			Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase peningkatan SHU Koperasi	19
			Kegiatan Peningkatan Penyediaan Pemodal/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi	Persentase meningkatnya modal koperasi	7
			Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Jumlah kerjasama/kemitraan koperasi	26
			Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/UKM	Persentase koperasi yang mampu menilai kesehatannya sendiri	23
	Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase peningkatan omzet penjualan	Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Persentase bapokting terdapat cukup di Pasar Klungkung	100
			Kegiatan Metrologi Legal dan Promosi Perdagangan	Persentase UTP yang ditera	2,5
			Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah laporan ketersediaan dan harga barang	52
			Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	100
			Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar	Persentase tercapainya target di Pasar Umum yang dikelola oleh Pemkab	100

3.2 Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di perubahan tahun 2021 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2018-2023.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Perubahan Tahun 2021 melaksanakan 2 Bidang Urusan dengan Total Pendanaan APBD Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp. 20.517.080.516,00 dengan keseluruhan 13 Program dan 19 Kegiatan.

Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam 8 Program dan 12 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.376.087.225,00 sedangkan Bidang Perdagangan pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam 5 Program dan 7 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.140.993.291,00

Pendanaan yang dibutuhkan pada Perubahan Tahun 2021 menyesuaikan dengan kebutuhan yang riil / sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan maka terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat dan pengurangan anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti tercantum dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda akibat pengurangan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di perubahan Tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Detail program dan kegiatan yang direncanakan di perubahan tahun 2021 disampaikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Program dan kegiatan
Perubahan Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Induk Tahun 2021		Perubahan 2021		Bertambah/ Berkurang
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN			20,295,292.736.00		20,517,080,516	221,787,780
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8,818,160,106.00		8,376,087,225	(442,072,881)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	19.30 poin	7,928,319,618.00	19.30 poin	7,566,242,735	(362,076,881)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	31 laporan	60,143,800	100%	12,437,530	(47,708,250)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	7.00 dokumen	29,916,000	7.00 dokumen	4,788,950	(25,101,050)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat	31.00 laporan	30,235,800	31.00 laporan	7,728,600	(22,507,200)
Administrasi Keuangan	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	3 laporan	7,231,154,298	3 laporan	6,926,447,567	(304,706,731)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan bagi ASN	100.00 persen	7,123,201,488.00	100.00 persen	6,921,037,567	(202,173,921)
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran tepat waktu	14 laporan	7,951,800	14 laporan	5,420,000	(2,532,800)
Administrasi Umum	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	88.04 persen	636,494,718	88.04 persen	626,952,818	(9,541,900)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 persen	635,976,618	100 persen	626,428,718	(9,541,900)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penatausahaan arsip dinamis	100 persen	524,100	100 persen	524,100	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian	100 persen	524,800	100 persen	484,800	(120,000)
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat	100 persen	524,800	100 persen	484,800	(120,000)
PROGRAM PELAYANAN UIN USAHA SIMPAN PINJAM	PRESENTASE TERBENTUKNYA BADAN USAHA KOPERASI DI KABUPATEN KLUNGKUNG	100.00 persen	24,995,200	100.00 persen	5,889,200	(19,106,000)
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	Persentase terbentuknya Kantor Cabang, cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung	100.00 persen	24,995,200	100.00 persen	5,889,200	(19,106,000)
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi permohonan Ijin Koperasi	100.00 persen	24,995,200	100.00 persen	5,889,200	(19,106,000)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	1 Dokumen	129,806,460	1 Dokumen	111,048,460	(18,758,000)
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Tertaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dalam Daerah	50 Koperasi	129,806,460	50 Koperasi	111,048,460	(18,758,000)
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan-undangan	50 Koperasi	129,806,460	50 Koperasi	111,048,460	(18,758,000)

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG MENINGKAT KUALIFIKASINYA	3 Koperasi	8,221,200	3 Koperasi	1,076,200	(7,142,000)
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Kecamatan/Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kesehatan Koperasi	3 Koperasi	8,221,200	3 Koperasi	1,076,200	(7,142,000)
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Koperasi	8,221,200	30 Koperasi	1,076,200	(7,142,000)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mampu Merawat Kesehatannya Sendiri	12 person	421,123,900	12 person	395,673,900	(25,450,000)
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam	Pengurus, Pengawas dan Pengelola Bersertifikasi	2,3 person	421,123,900	2,3 person	276,553,900	(142,570,000)
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi	Jumlah pengurus/pengawas yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	10 person	421,123,900	10 person	276,553,900	(142,570,000)
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas SDM Pelaku UMKM	75 UMKM	-	2,3 person	117,120,000	117,120,000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	-	-	75 UMKM	117,120,000	117,120,000
PROGRAM PEMBIDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Diliris	120 Koperasi	196,592,000	120 Koperasi	180,284,000	(16,308,000)
Pembidayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi yang Memperoleh Fasilitas Pemerintah	15 Koperasi	196,592,000	15 Koperasi	180,284,000	(16,308,000)
Pembidayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen,	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan, Promosi, Kemitraan Antar Koperasi, UKM, Lembaga Sejenis	15 Koperasi	196,592,000	15 Koperasi	180,284,000	(16,308,000)
PROGRAM PEMBIDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	Jumlah UMKM yang terbit Administrasi dan Tertagatifikasi	25 UMKM	106,903,830	25 UMKM	115,135,830	14,174,000
Pembidayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	17,14%	106,903,830	17,14%	115,135,830	14,174,000
Pembidayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah tumbuhnya usaha baru	20 UMKM	85,167,930	28 UMKM	114,329,930	29,162,000
Koordinasi dan sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Jumlah Pendaftaran HAKI bagi UMKM	4 UMKM	15,797,900	4 UMKM	809,900	(14,988,000)
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase penggunaan teknologi untuk promosi	25 person	8,131,900	25 person	809,900	(7,322,000)
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan	Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM	40 UMKM	8,131,900	40 UMKM	809,900	(7,322,000)
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	80 UMKM	8,131,900	88 UMKM	809,900	(7,322,000)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			11,477,132,630.00		12,182,003,391	705,860,761
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Fasilitas Perizinan di bidang Perdagangan	100 person	990,000	106 person	42,000,000	42,000,000
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di	100 person	990,000	106 person	42,000,000	42,000,000
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Jumlah tempat penyimpanan Bahan Berbahaya yang diperiksa	3 Tempat	990,000	3 Tempat	42,000,000	42,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	100 person	11,346,418,280		12,058,586,041	710,167,761
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 person	3,951,018,800	106 person	1,736,774,814	(225,243,986)

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 persen	3,952,016,800	100 persen	3,726,774,814	(225,241,986)
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung	100 persen	7,397,414,480	100 persen	8,332,814,227	935,399,747
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase tercapainya target di Pasar Umum yang dikelola oleh Pemkab	100 persen	7,397,414,480	100 persen	8,332,814,227	935,399,747
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako	10 persen	24,010,050		4,750,050	(19,257,000)
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung	100 persen	24,061,300		4,304,300	(19,857,000)
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung	52 laporan	24,061,300	52 laporan	4,304,300	(19,857,000)
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan pelaku Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Kabupaten Klungkung	80 persen	554,750	80 persen	554,750	-
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaku usaha pupuk dan pestisida yang diperiksa terkait Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	25 orang	554,750	25 orang	554,750	-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk pelaku usaha ekspor yang terjual	100 persen	15,332,800	100%	524,800	(14,808,000)
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1	Persentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada	100 persen	15,332,800		524,800	(14,808,000)
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor unggulan Kabupaten	2 kali	15,332,800	2 kali	524,800	(14,808,000)
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang ditera / tera ulang	40 persen	86,762,500	40%	75,130,500	(11,632,000)
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan	Persentase UTP yang ditera / tera ulang dan pengawasan	40 persen	86,762,500		75,130,500	(11,632,000)
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase UTP yang ditera / tera ulang	40 persen	86,762,500	40%	75,130,500	(11,632,000)

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang di dalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada perubahan Tahun 2021. Dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut diuraikan target Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di tahun 2021 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Di tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2021 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2018-2023.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di perubahan tahun 2021. Kebutuhan pendanaan belanja langsung Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada perubahan rencana kerja 2021 adalah sejumlah Rp. 20.517.080.516,00 (Dua puluh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan puluh ribu lima ratus enam belas rupiah).

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA